



YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU

**RS MARDI RAHAYU**



\*\*\*\*\*

Nomor : 557/DIRSDU-B1a/I- 2019  
Lamp : -  
Hal : Persetujuan Pengambilan Data

14 Januari 2019

**Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara tertanggal 9 Januari 2019, perihal Permohonan Ijin Penelitian. Dengan ini kami memberi ijin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melakukan pengumpulan data/ penelitian di RS Mardi Rahayu dalam rangka menyelesaikan Skripsi, sebagai berikut:

Nama : Claudiana Dewanto  
NIM : 20150610038  
Fakultas : Hukum  
Judul : Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada RS Mardi  
Skripsi Rahayu di Kabupaten Kudus

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya, mahasiswa dapat langsung menghubungi Subbagian Diklat di no telp. 0291-438234 ext. 843.

Demikian surat pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Direktur Utama,

dr. Pujiyanto, M.Kes<sup>^</sup>

Tembusan:

1. Bagian Sarana Prasarana
2. Kepala Subbagian Hygiene & Sanitasi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Nomor : 074/312/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 029/A.4-II/I/2019  
Tanggal : 9 Januari 2019  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS"** kepada:

Nama : CLAUDIANA DEWANTO  
NIM : 20150610038  
No.HP/Identitas : 081809696034/3275116808970001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : RS. Mardi Rahayu Di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 10 Januari 2019 s.d 31 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmptsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmptsp@jatengprov.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/9146/04.5/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;  
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/312/Kesbangpol/2019 Tanggal : 10 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : CLAUDIANA DEWANTO
2. Alamat : 3275116808970001
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS
- b. Tempat / Lokasi : RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUDUS
- c. Bidang Penelitian : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
- d. Waktu Penelitian : 01 16 2019 sampai 03 20 2019
- e. Penanggung Jawab : NASRULLAH, SH.,,S.AG.,MCL
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : 1
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 16 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313

Telepon (0291) 435010 Faks (0291) 435010

E-mail : [Kesbangkds@yahoo.com](mailto:Kesbangkds@yahoo.com)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 059 /39.00/2019

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Kudus.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Januari 2019 Nomor: 070/9146/04.5/2019, Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **CLAUDIANA DEWANTO**
2. Alamat : Mutiara Gading Timur Blok A3No.11 A.B RT.02 RW.31 Desa Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Prov. Jawa Barat
3. Pekerjaan : Mahasiswā

Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama proposal : **PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS**
- b. Tempat/Lokasi : Kabupaten Kudus
- c. Bidang Penelitian : Lingkungan Hidup
- d. Waktu Penelitian : 17 Januari 2019 s/d 17 Maret 2019
- e. Penanggungjawab : Nasrullah, SH.,S.AG.,MCL
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kudus, 17 Januari 2019  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**Drs. EKO HARI DJATMIKO, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19690816 198803 1 001



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAERI RIANI, ST.M.Si.  
NIP : 19820528 200604 2 015  
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III d  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CLAUDIANA DEWANTO  
NIM : 20150610038  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Program Studi : Ilmu Hukum

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS dengan judul penelitian :

**“PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 18 Januari 2019



MAERI RIANI, ST. M.Si.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. AKBP.R. AGIL KUSUMADYA No.1/A KUDUS 59348  
Telp. (0291) 435190 Fax. (0291) 432808

**IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR**

**Dasar** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor : 660.1/1445/09.04/2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Kepada Rumah Sakit Mardi Rahayu;

**DIBERIKAN KEPADA :**


**Nama** : dr. Pujiyanto, M. Kes.  
Atas nama Rumah Sakit Mardi Rahayu;  
**Alamat Pemohon** : Jl. HOS Cokroaminoto 90, RT 004 RW 002 Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;  
**Alamat Perusahaan** : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No 110 Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;  
**Lokasi Instalasi** : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No 110 Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;  
**Pengolah Air Limbah** : Rumah Sakit;  
**Jenis Usaha** :  
**Masa berlaku** : Izin berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir diwajibkan mengajukan izin baru.

Kudus, 7 September 2017



PIt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP  
Kabag. Umum Berda Kabupaten Kudus



ABUUL HALIL



KETERANGAN :

-  = INSTALASI PIPA 4"
-  = INSTALASI PIPA 2 1/2"

**DENAH INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH**

KESAJAHTERAAN MARDI RAHAYU  
**MARDI RAHAYU**

Kudus, 25 Juli 2017

No : 694 / Dir / Um-B2/ VII /2017  
Sifat : -  
Lamp : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Perpanjangan IPLC

Kepada :  
Yth. BUPATI KUDUS  
Cq. Kepala Dinas PKP & LH  
Kab. Kudus  
Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : dr. Pujiyanto, M Kes  
Jabatan : Direktur Utama  
Nama Perusahaan : RS Mardi Rahayu  
NPWP : 01.289.800.3-506.001  
Alamat Perusahaan : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No 110 – Kudus  
Alamat Rumah : Jl Hoscokroaminoto 90 RT 004 / RW002 – Mlati Lor – Kec .Kota -  
Kudus

Dengan ini kami ,mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) untuk :  
Nama Perusahaan : RS Mardi Rahayu Kudus  
Alamat : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No 110 - Kudus  
Jumlah limbah cair : 250 M3 / hari

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopi Ijin Pembuangan Limbah Cair yang lama
  2. Surat Keterangan tidak dalam sengketa dengan masyarakat
  3. Surat Pernyataan kesanggupan mengoperasikan IPAL secara terus menerus dan mengadakan pemantauan dengan baik
  4. Hasil Uji Laboratorium Limbah Cair yang telah kami lakukan
  5. Fotocopi KTP pemohon ijin
  6. Fotocopi NPWP Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu
  7. Gambar Denah Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )
  8. Gambar tata letak saluran pembuangan limbah cair
  9. Prosedur penanggulangan dalam keadaan darurat di IPAL
- Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami





RAHAYU  
DI RAHAYU

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : dr. Pujianto, M Kes  
Alamat : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 110 – Kudus  
Jabatan / Pekerjaan : Direktur Utama

Dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Perusahaan : RS Mardi Rahayu  
Alamat : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 110 – Kudus

Tidak dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat :

Desa Jati Wetan  
Kecamatan Jati  
Kabupaten Kudus

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 25 Juli 2017  
Yang menandatangani keterangan,





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU  
Nomor Induk Berusaha : 8120101910955  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : Jl AKBP R Agil Kusumadya 110  
- Desa/Kelurahan : Jati Wetan  
- Kecamatan : Jati  
- Kabupaten/Kota : Kab. Kudus  
- Provinsi : Jawa Tengah  
- Luas Lahan : 36251 m<sup>2</sup>  
- Rencana Kegiatan : - Rumah Sakit dan Klinik-Klinik  
- Koordinat : -6.8240855, 110.8479738

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

# PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
4	<a href="https://veterinaryone.blogspot.com">veterinaryone.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://thesis.umy.ac.id">thesis.umy.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	<a href="https://www.psychologymania.com">www.psychologymania.com</a> Internet Source	1%